

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG FIQIH MUAMALAH

Siti Humayyah

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
1805010041@students.unis.ac.id

Nurul Fadilah

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
1805010012@students.unis.ac.id

Sisi Dwi Kartiwi

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
1805010005@students.unis.ac.id

Abstrak

Dalam Islam mengajarkan bahwa dalam berhubungan antar sesama manusia harus memberikan manfaat dan menghindari kezholiman. Setiap praktek muamalah harus berdasarkan pada keadilan dan sunnah Nabi Muhammad SAW. serta menghindari kecurangan dan penipuan, termasuk dalam praktek jual beli yang harus dilakukan sesuai ajaran islam. Setiap muslim harus berperilaku sesuai dengan syariat islam untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara langsung kepada narasumber selama dua hari dengan waktu yang disesuaikan. Subjek penelitian ini adalah beberapa pedagang dan pembeli. Hasil dari penelitian ini bahwa ternyata sekarang ini masyarakat banyak yang telah memahami tentang fiqh muamalah. Artinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan kegiatan berniaga, masyarakat telah menjalankan kegiatan perniagaan atau perdagangan sesuai dengan syariat islam. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat yang melakukan kecurangan dalam berdagang.

Kata kunci: masyarakat, fiqh muamalah

Abstract

In Islam teaches that in dealing with fellow human beings must provide benefits and avoid tyranny. Every practice of muamalah must be based on justice and the sunnah of the Prophet Muhammad. as well as avoiding fraud and fraud, including in the practice of buying and selling that must be carried out according to Islamic teachings. Every Muslim must behave in accordance with Islamic law to gain the pleasure of Allah in daily activities, including economic activities. This study aims to determine the extent of public understanding of fiqh muamalah. This study uses a descriptive qualitative method with direct interview techniques to informants for two days with an adjusted time. The subjects of this research are several traders and buyers. The results of this study show that nowadays many people have an understanding of muamalah fiqh. This means that in everyday life, namely with commercial activities, the

community has carried out commercial or trading activities in accordance with Islamic law. Although it cannot be denied that there are still some people who commit fraud in trading.

Keywords: *society, muamalah fiqh*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia membutuhkan orang lain sehingga mengharuskan manusia berhubungan dan berinteraksi antar sesama. Di era teknologi yang semakin canggih dibutuhkan manusia-manusia ekonomi cerdas yang mampu menghasilkan pendapatan untuk dirinya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan hidup yang dijalani (Saepuloh & Rodiah, 2020). Dalam hubungan antar sesama dibutuhkan hukum yang dapat mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya keadilan dan mencegah kezholiman antar sesama. Islam telah mengatur mengenai tata cara hidup dan hubungan antara sesama manusia dalam kegiatan sehari-hari melalui fiqh muamalah. Fiqh muammalh berasal dari kata *amala* *yu'amili mu'amalatan* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Dalam istilah bermakna hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum bagi berbagai macam transaksi atau kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran islam (Aziz, 2019). Salah satu kegiatan bermuamalah adalah berniaga atau berdagang, yang merupakan kegiatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual-beli

menurut bahasa adalah kepemilikan suatu harta dengan cara ditukar dengan harta lainnya, atau penukaran suatu harta yang berharga dengan harta berharga lain (Pengadilan & Sukadana, 2020). Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat (Shobirin, 2016). Dalam berdagang atau jual beli harusnya dilakukan sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. yaitu perdagangan yang jujur dan amanah. Maksud sifat jujur dan amanah dalam berdagang adalah menjelaskan kekurangan barang yang akan dijual kepada pembeli jika memang barang tersebut memiliki kekurangan. Setiap pedagang hendaknya memiliki sifat jujur dan adil, karena sifat itu akan menjamin keberkahan dan memberikan keuntungan bagi penjual maupun pembeli. Jujur disini cakupannya sangat luas seperti tidak mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan hal-hal yang cacat pada barang yang diperjualbelikan, tidak berdusta terhadap kualitas barang yang diperjual belikan, bersumpah palsu dan lain-lain (Eriyanti UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019). Dalam bermuamalah jual beli seorang pedagang muslim tidak akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari saudaranya dan seorang pembeli juga tidak akan

menawar barang yang akan dibeli sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang diraup oleh pedagang (Suretno, 2018). Sebaliknya, jika perdagangan dilakukan dengan kecurangan, maka akan merugikan banyak pihak dan menghilangkan keberkahan walaupun banyak keuntungan dari hasil dagangan yang didapat. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan harus dengan jalan suka sama suka antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak secara paksa. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat menghormati dan menghargai hak dan kedudukan pembeli (Yahya, 2020). Namun pada kenyataannya, ada saja pedagang nakal yang tidak jujur dan melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan besar sehingga sebagian dari mereka membuat berbagai macam penipuan kecurangan yang dapat merugikan pembeli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hendri dkk., bahwa penjual dalam melakukan transaksi tidak menjelaskan murni keadaan ikan asin yang ada didalam keranjang tersebut, pembeli hanya bisa melihat dibagian atasnya saja (Hendri et al., 2020). Kemudian hasil penelitian yang dilakukan Patma Hartanti, bahwa Jual beli getah karet yang berlangsung dimasyarakat Desa Kabun kecamatan Kabun telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Jual beli dilakukan dengan penerapan potongan wajib pada saat penimbangan, dimana potongan tersebut bervariasi dan cenderung merugikan salah satu pihak. Jual beli dengan sistem atau cara tersebut tidaklah diperbolehkan, alasannya adalah

tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam yaitu karena tidak ditepatinya timbangan (Hartanti, 2020) . Hal tersebut menyebabkan timbulnya kegiatan jual beli yang menyimpang dari syariat-syariat islam atau yang dilarang oleh islam. Oleh karena itu tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap fiqih muamalah dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal niaga atau jual beli.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada narasumber. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan secara mendalam. Metode ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu suatu metode menentukan, mengggabarkan, mengklasifikasi dan mengumpulkan data informasi yang tepat, benar, valid dengan mengggukaan studi pustaka (Hakim, 2017). Peneliti memilih wawancara semi terstruktur dengan beberapa pertanyaan terbuka yang ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh informasi secara mendalam. Wawancara dilakukan pada lima pedagang dan tiga pembeli yang dilakukan secara langsung dengan mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid-19.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dalam pemahaman masyarakat tentang fiqih muamalah dengan melihat jawaban wawancara pedagang. Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian adalah wawancara semi

terstruktur. Dilakukan terhadap enam responden yaitu para pedagang secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Berikut ini jawaban yang diberikan enam responden terhadap pertanyaan wawancara yang telah dirangkum oleh peneliti.

Informan kunci menyatakan bahwa ia mengetahui hal apa saja yang diajarkan islam dalam jual beli, namun ia menyatakan bahwa tidak terlalu memahami sistem jual beli dalam islam. Dalam berniaga informan menjual barang original serta menjelaskan kondisi barang yang dijual kepada konsumen. Informan menjual barang sesuai dengan harga pasar dengan keuntungan sekitar tiga sampai lima ribu rupiah setiap satu kilogram ikan. Informan menakar barang dagangan sesuai dengan takaran timbangan tanpa mengurangi ataupun melebihkan timbangan. Dalam jual beli terdapat proses tawar menawar yang dilakukan informan dengan pembeli. Kegiatan jual beli terjadi jika terdapat kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Ketika pembeli memberikan komplain terhadap barang dagangan, informan akan menanggapi dengan bijak.

Informan X menyatakan bahwa ia mengetahui dan memahami cara jual beli dalam islam. Ia menjual semua barang dagangan dengan kualitas original, sebab barang ia ia jual bersumber langsung dari agen makanan dan minuman ringan. Barang yang dijual informan sesuai dengan harga pasaran dengan keuntungan sekitar tiga ratus hingga seribu rupiah per barang kemasan. Informan tidak melakukan proses tawar menawar dalam berniaga. Informan akan menanggapi dengan bijak jika terjadi komplain yang diutarakan oleh pembeli.

Informan X1 menyatakan bahwa ia mengetahui cara jual beli yang diajarkan oleh agama. Semua barang yang dijual informan adalah dengan kualitas original dengan harga sesuai harga pasar. Informan selalu terbuka dalam menjelaskan kondisi barang dagangan. Keuntungan yang didapat informan sekitar 10%-20% dari harga modal per satu barang. Jika pembeli memberikan komplain terhadap barang dagangan, informan akan menyikapinya dengan bijak.

Informan X2 menyatakan bahwa ia mengetahui cara jual beli dalam islam. Kualitas barang dagangan yang dijual informan adalah original dengan penentuan harga sesuai harga pasar. Keuntungan penjualan informan adalah sekitar lima hingga sepuluh ribu rupiah per satu item kerudung. Informan tidak melakukan proses tawar menawar dalam proses penjualan. Jika pembeli melontarkan komplain, maka informan akan menerimanya dengan sikap yang bijak.

Informan X3 menyatakan bahwa ia mengetahui cara jual beli yang diajarkan islam dengan menjunjung keadilan dan kejujuran. Informan menjual barang dengan kualitas yang baik dan selalu menjelaskan kondisi barang yang ia jual kepada pembeli. Informan menetapkan harga jual mengikuti harga pasar dengan keuntungan yang diperoleh sekitar seribu hingga dua ribu per item tahu putih. Informan tidak menerapkan sistem tawar menawar dalam proses jual beli. Jika terdapat pembeli yang komplain terhadap barang dagangan, informan akan menyikapinya dengan bijak.

Informan X4 menyatakan bahwa ia memahami etika membeli sesuai ajaran islam. Ia menyatakan tidak ada paksaan yang dilakukan

pedagang ketika menawarkan barang dagangan. Dalam kegiatan jual beli, informan selalu memperhatikan timbangan yang dilakukan pedagang dan tidak ada kecurangan didalamnya. Sehingga ia merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pedagang tersebut dan tidak pernah melontarkan komplain kepada pedagang. Karena pedagang selalu menjelaskan keadaan barang yang dijual kepada informan secara terbuka. Informan dan pedagang melakukan tawar menawar dengan harga yang sewajarnya sehingga terjadi kesepakatan dan terlaksananya jual beli.

Informan X5 menyatakan bahwa ia memahami etika membeli dalam islam. Informan melihat pedagang dalam menakar timbangan yang beratnya sesuai dengan takaran yang semestinya. Ia merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pedagang. Sehingga informan tidak pernah komplain terhadap dagangan yang dibelinya. Informan tidak pernah mendapatkan paksaan dalam membeli dagangan. Informan mendapatkan penjelasan dari pedagang tentang barang dagangan yang akan ia beli. Jika informan menawar barang dagangan terlalu rendah dari harga yang ditawarkan pedagang, maka pedagang akan menolak untuk menjual barang dagangan tersebut.

Informan X6 menyatakan bahwa ia memahami etika membeli sesuai yang diajarkan islam. Ketika membeli, informan selalu memperhatikan timbangan yang dilakukan oleh pedagang. Ia menyatakan bahwa pedagang tidak pernah memaksa informan untuk membeli barang dagangannya. Ia pun menjelaskan bahwa pedagang selalu memberikan penjelasan tentang barang dagangan yang dijualnya. Sehingga informan tidak

pernah melakukan komplain terhadap pedagang. Informan kerap melakukan tawar menawar harga dengan pedagang sesuai harga yang telah disepakati.

Dari pernyataan jawaban informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah memahami fiqh muamalah dengan cukup baik. Banyak pedagang dan pembeli yang memahami etika dalam jual beli sesuai ajaran islam. Pedagang melakukan jual beli mencontoh sikap Nabi Muhammad yang jujur dan adil dalam berdagang. Sehingga tidak mendzolimi dan merugikan salah satu pihak.

D. Pembahasan

Badasarkan hasil wawancara dengan narasumber, maka peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami fiqh muamalah khususnya tentang perdagangan atau jual beli. Banyak masyarakat yang melakukan perdagangan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam dan mencontoh perdagangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW adalah pedagang sejati, beliau memberikan tuntunan bagaimana melakukan perdagangan dengan benar dan profesional. Unsur kejujuran dan kepercayaan (*trust*) menjiwai praktik dagangnya. Kejelian, kejujuran, kreativitas dan keluasan jaringan kemanusiaan yang dibangun, telah ditransformasi ke dalam dunia usaha yang sukses dilakukan Muhammad SAW (Sitepu, 2016). Penerapan nilai-nilai islam dalam muamalah merupakan pelaksanaan bisnis yang bukan hanya kegiatan jual beli yang menargetkan

keuntungan, namun kegiatan yang diarahkan dan dibatasi oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist. Nilai-nilai islam dalam praktik muamalah bersifat transparansi dalam berdagang. Keadilan merupakan hal utama dalam berdagang sesuai ajaran islam, hal itu penting karena agar tidak memberatkan satu pihak antara pembeli dan pedagang. Dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup di dunia dan akhirat. "*Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan*" (Maisa S, Ant., 2017). Kemudian setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain (Arie Syantoso et al., 2018). Artinya dalam kegiatan jual beli, seorang pedagang harus menjelaskan kondisi barang dagangan kepada pembeli secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Jujur dan amanah dalam transaksi muamalah merupakan sikap dalam jual beli yaitu tidak mengambil haknya melebihi apa yang seharusnya dan tidak mengurangi hak orang lain dari porsi yang seharusnya. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi "*Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi as , shiddiqin dan para syuhada*" (Habibullah, 2018). Dalam

melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak adanya kedzaliman antara kedua belah pihak, semua harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Sebagaimana Firman Allah: "*Celakalah untuk orang yang tidak jujur, yakni orang yang jika menerima takaran dari yang lain, mereka meminta dicukupi, dan jika mereka membuat takaran atau penimbangan sesuai bagi yang lain, mereka mengurangi*" (QS 83:112). Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan (Munib, 2018). Islam mengajarkan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Dalam sebuah hadist mengatakan bahwa, "*Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur*" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, shahih). Pelaku usaha seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan semata namun harus memiliki perilaku yang ta'awun atau tolong menolong dalam hal kebaikan terutama dalam usaha (Hardiati, 2021). Dalam kegiatan jual beli pedagang harus menetapkan harga dengan transparan. Menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar supaya tidak terjerumus dalam riba. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan (Nilam Sari, 1967). Islam mengajarkan tentang perdagangan dengan etika dalam berbisnis yang diteladani dari Rasulullah yaitu Nabi Muhammad Saw. Dimana sebuah perdagangan harus memperhatikan kejujuran,

keramah-tamahan, menerapkan prinsip bisnis islami dalam bentuk nilai-nilai shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah, serta nilai moral dan keadilan (Athar, 2020). Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." Selanjutnya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat (111) yang artinya: "Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan sebagai imbalannya mereka memperoleh surga. Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah, maka gembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar".

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan konsep, analisis teori dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang fiqh muamalah cukup baik. Ini terlihat dari cara masyarakat dalam melakukan jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam. Banyak masyarakat yang berdagang dengan jujur dan adil tanpa mendzolimi pembeli dengan kecurangan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya, masih ada masyarakat yang melakukan jual beli dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Arie Syantoso, Parman Komarudin, & Iman Setya Budi. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas

Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20–39. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1595>

Athar, G. A. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Dipasar Tradisional Kota Binjai Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Ekonomi Islam*, 9(1), 125–134. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2655/1771>

Aziz, F. A. (2019). Fiqih ibadah versus fiqh muamalah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 237–254.

Eriyanti UIN Ar-Raniry Banda Aceh, N. (2019). Perdagangan Saham di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Pada Pasar Modal). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(2), 195–204.

Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 25–48.

Hakim, H. S. dan L. (2017). Transformasi Keadilan Transaksi Dalam Ekonomi Islam; Tinjauan Fiqih Muamalah. *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 28(2), 1–20.

Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>

- Hartanti, P. (2020). Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem jual beli getah karet di desa kabun kecamatan kabun kabupaten rokan hulu. *Skripsi*.
- Jual, P., Ikan, B., & Siregar, H. J. P. (2020). *Fakultas syariah dan ilmu hukum institut agama islam negeri padangsidempuan 2020*.
- Maisa S, Ant., I. A. (2017). Kata Pengantar. *Populasi*, 16(2), 1–158.
<https://doi.org/10.22146/jp.22584>
- Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5(1), 72–80.
<https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>
- Nilam Sari. (1967). Praktik Pedagang Pasar Tradisional: Fakta dan Solusi Penerapan Etika Bisnis Islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 8(1).
- Pengadilan, D. I., & Sukadana, A. (2020). *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H / 2020 M*.
- Saepuloh, D., & Rodiah, S. (2020). Penerapan Pembelajaran Kooperatif Melalui Model Group Investigation Untuk Meningkatkan Literasi Ekonomi Siswa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 13(1), 30–41.
<https://doi.org/10.17977/um014v13i12020p030>
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sitepu, N. I. (2016). Prilaku Bisnis Muhammad SAW Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam. *Human Falah*, 3(1), 18–33.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93.
<https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>
- Yahya, A. B. (2020). Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhamad Saw Sebagai Pedoman Berwirausaha. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 91–100.